

LOKASI KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 517/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 1514/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE TINGKAT KOTA SERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa sehubungan adanya perkembangan keadaan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 menyatakan bahwa Peserta Pemilu dapat melakukan Rapat Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1514/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010.

Dalam Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 517/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2019 diatur tentang:

Perubahan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Serang ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Maret 2019.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 1514/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Kota Serang pada Pemilihan umum Tahun dihapus.
- Keputusan KPU Kota Serang Nomor: 517/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1514/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.